



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor :81-K / PM II-11 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mintarjo
Pangkat/NRP	: Serma / 62478
Jabatan	: Ba Tim Keslap
Kesatuan	: Denkesyah 04.04.04 Surakarta
Tempat tanggal lahir	: Boyolali, 27 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dk Jambean RT 01 RW 08, Desa Ngargosari, Kec. Ampel, Boyolali, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenesyah 04.04.04 Surakarta selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 1 / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep / 02 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 dari Dandenesyah 04.04.04 Surakarta selaku Ankuam.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara kesatu Nomor : Kep / 234 / VII / 2016 tanggal 19 Juli 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Ke II Nomor : Kep / 241 / VII / 2016 tanggal 24 Juli 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Ke III Nomor : Kep / 263 / VIII / 2016 tanggal 15 Agustus 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Ke IV Nomor : Kep / 294 / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Penahanan Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Ke V Nomor : Kep / 334 / IX / 2016 tanggal 30 September 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Ke VI Nomor : Kep / 350 / IX / 2016 tanggal 15 November 2016.

3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 81-K / PM II-11 / AD / XI / 2016 tanggal 21 November 2016.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 81-K / PM II-11 / AD / XI / 2016 tanggal 19 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas,

Membaca : Berkas perkara dari POM IV / Diponegoro Nomor : BP-006 / A-006 / V / 2016, tanggal 25 Mei 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep / 350 / XI / 2016, tanggal 15 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B / 894 / XI / 2016, tanggal 18 November 2016.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : TAP / 81-K / PM II-11 / AD / XI / 2016, tanggal 21 November 2016 tentang penunjukkan Hakim.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 81-K / PM II-11 / AD / XI / 2016, tanggal 21 November 2016 tentang hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 80 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .

Memohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440 / 1096 / C.3 tanggal 12 Mei 2916 A.n. Mintarjo.

2). Satu lembar Foto KTA atas nama Serma Mintarjo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sisa shabu yang dibungkus plastik transparan kecil.

2) Seperangkat alat hisap / bong terbuat dari kemasan larutan cak badak.

3) Satu buah korek api gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu buah HP merk Samsung milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yaitu : Bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak menolak ataupun menyangkal semua rangkaian perbuatan yang telah di uraikan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaan maupun tuntutananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui pula oleh Terdakwa benar adanya, namun demikian mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan 18 (delapan belas) bulan penjara dan dikeluarkan dari Dinas Militer (TNI AD) sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang sudah mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia selama 28 tahun.
- b. Dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sangat kooperatif, berlaku sopan, mengakui kesalahan dan Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- c. Selama Terdakwa mengabdikan di TNI AD, Terdakwa berdinis dengan disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga apabila Terdakwa tidak berdinis di TNI AD lagi maka keluarga Terdakwa akan terbengkalai, apalagi anak-anak Terdakwa masih membutuhkan bimbingan Terdakwa.
- e. Terdakwa cukup lama mengabdikan diri di TNI AD dan sudah memiliki tanda Jasa Kehormatan Satya Lancana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat tahun) dan Raksaka Dharma.

Dari uraian tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (Clementia) dari Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Terdakwa telah menyuguhkan 5 (lima) point sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya oleh Oditur sangat dimaklumi, namun demikian akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali melakukan penyalahgunaan Narkotika, dimana hal tersebut sangat merugikan Kesatuan TNI khususnya TNI AD, yang juga akan berimbas bagi masyarakat.
- b. Bahwa dengan tuntutan Oditur Militer Pidana Pokok 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa adalah sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa apa yang telah di uraikan dalam tuntutan baik mengenai unsur-unsur pidana maupun permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan meyakinkan, sehingga Oditur Militer masih tetap pada tuntutan semula yang telah di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 dan mohon Majelis Hakim menolak Pledoi / pembelaan Terdakwa.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan (Duplik) nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan Mei tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Jl. Kahuripan No.40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 624781 dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkesad Jakarta, setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Kes di Pusdikkesad Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2016 telah berkenalan dengan Sdr. Kace seorang pedagang sabhu, setelah kenal Terdakwa memesan sabhu paket hemat seberat 0,5 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sabhu tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Kodya Surakarta, kemudian Terdakwa pergi ke Ruko Solobaru untuk mengecek persiapan Hari Ulang Tahun Indonesian Barcard Accociation (IBCA).

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB setelah melakukan pengecekan persiapan Hut IBCA di Ruko Solobaru, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Sportwarna putih menuju rumah Terdakwa di Jl. Kahuripan No .40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sesampainya di rumah sekira Pukul 16.30, Terdakwa istirahat sejenak karena setelah magrib akan menghadap ketua IBCA Bpk Hari Mulyono di Sumber Surakarta, guna melaporkan persiapan HUT IBCA, namun badan Terdakwa merasa lelah, sehingga Terdakwa berencana menggunakan sabhu terlebih dahulu agar badannya segar.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kamar belakang untuk mengambil paket sabhu yang disimpan di almari kemudian Terdakwa duduk di kursi ruang tamu mempersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penghisap yang Terdakwa buat dari botol larutan penyegar cap badak yang pada bagian tutupnya diberi dua buah lobang untuk memasukkan sedotan dari plastik, setelah alat penghisap tersebut siap, kemudian Terdakwa mengambil sabhu kurang lebih seberat 0,18 gram diletakan dipipet lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas warna biru kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan sedotan, namun saat Terdakwa baru melakukan sedotan sebanyak 3 (tiga) kali tiba-tiba listrik padam.

e. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mengecek meteran listrik, namun sesampainya diluar rumah ternyata ada 5 (lima) orang anggota Satres Narkoba Polresta Surakarta antara lain Iptu Sri Joko (Saksi-1), Brigadir Fredy Dwi Harnanto (Saksi-3), Brigadir FX Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4), Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5), dan Aiptu Agus Winarto, akan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa karena disinyalir rumah Terdakwa tersebut dipergunakan pesta narkoba.

f. Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Surakarta langsung melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan menemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan sisa sabhu yang belum sempat Terdakwa habiskan seberat 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram yang terbungkus plastik klip transparan beriku alat hisap sabhu berupa 1 (satu) buah botol bekas kemasan larutan penyegar dengan dua sedotan dibagian tutupnya dan dibagian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di amankan ke Mapolresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta, Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabhu, kemudian Terdakwa dilakukan testt urine di Dokkes Polresta Surakarta, dengan hasil positif mengandung Narkotika golongan I, selanjutnya oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI, pada tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 21.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan.

h. Bahwa setelah menerima pelimpahan perkara dari Polresta Surakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, Penyidik Denpom IV/4 Surakarta melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 07.30 WIB dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa, selanjutnya sampel darah, urine dan sisa sabhu seberat 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram tersebut dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sesuai dengan surat Dandepom IV/4 Surakarta Nomor : B/444/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang permohonan pemeriksaan darah, sample urine dan sisa sabhu atas nama Terdakwa Serma Mintarjo NRP. 624781 Ba Tim Keslab Denkesyah 04.04.04. Surakarta.

i. Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440/1096/C.3 tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Tim pemeriksa Dr. Woro Umi Ratih Sp.PK, M.Kes, selaku Manajer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik, Sdri. Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Sdr. Karjiman, SST selaku Penguji, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel sisa sabhu seberat 0,32 gram dengan kode laboratorium Nomor 0011788/T/05/2016, sampel darah dengan kode laboratorium Nomor: 0011789/T/05/ 2016 dan sampel urine dengan kode laboratorium Nomor : 0011790/T/05/2016 mengandung metamfitamin seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu Golongan I tersebut adalah semata mata bertujuan untuk menjaga agar badannya tetap fit/bugar dan sama sekali bukan dalam rangka untuk pengobatan atau rehabilitasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sri Joko.
Pangkat/NRP : lptu Pol / 65010486.
Jabatan : Kasubnit I Narkoba.
Kesatuan : Polresta Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 8 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jin. Letjen Suprpto No 44. Sumber Kec. Baniarsari Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama 5 (lima) anggota Sat Res Narkoba Polresta Surakarta antara lain Aipda Agus Winarto, Bripka Hendro Dwinanto Haryadi (Saksi-2), Brigadir Fredi Dwi Harnanto (Saksi-3), Brigadir FX Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4) dan Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5) melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Kp. Sumber Rt 03/10 Sumber Kec. Banjarsari, Surakarta.

3. Bahwa saat dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, diatas meja tamu ditemukan sisa shabu shabu di dalam plastik transparan kecil seberat lebih kurang 0.5 gram, alat penghisap/bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan 2 buah sedotan plastik, sebuah korek api, 3 (tiga) buah HP merk Samsung, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Surakarta untuk dilakukan penyidikan.

4. Bahwa sesampainya di Mapolresta Surakarta Terdakwa dilakukan test urine dengan menggunakan alat testt pack urine dan diperoleh hasil "Positif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

5. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mengaku membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5 gram dari Sdr. Kace alamat tidak diketahui seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika nomor HP milik Sdr Kace yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa dihubungi tidak aktif.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, karena Saksi sedang berada di Mesjid untuk melaksanakan sholat magrib dan yang melakukan pengerebekan adalah 5 (lima) orang anggota Polresta Surakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hendro Dwinanto Hariadi.
Pangkat/NRP	: Bripka / 78081464
Jabatan	: Bariit Opsnal 1 Sat Res Narkoba
Kesatuan	: Polresta Surakarta
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 31 Agustus1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Mangkuyudan RT 05 RW 03, Kel. Ngabean, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira Pukul 22.00 WIB, Brigadir Fredi Dwi Harnanto (Saksi-3) saat sedang melaksanakan tugas jaga telah menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada sebuah rumah disebelah kantor kelurahan, Kec. Banjarsari, Kodya Surakarta yang sering digunakan pesta shabu shabu yang dilakukan oleh Sdr. Abiyoso bersama teman temanya dengan tanda tanda kalau didepan rumah ada mobil Pajero Sportwarna putih dipastikan di dalamnya ada pesta shabu shabu, setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 17.30 WIB, saat melakukan penyelidikan di rumah tersebut terdapat mobil Pajero Sport warna putih yang diparkir di depan rumah, selanjutnya Saksi bersama tim yang terdiri dari Iptu Sri Joko (Saksi-1), Brigadir Fredy Dwi Harnanto (Saksi-3), Brigadir FX Dian Liyarida Nugroho (Saksi-4), Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5), dan Aiptu Agus Winarto mengetuk pintu rumah yang dibukakan seorang laki laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi bertanya "Apa ada bapak Abiyoso" dijawab oleh laki-laki tersebut "Saya bukan Abiyoso namun saya Mintarjo" (Terdakwa), lalu Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk masuk rumah untuk mencari bapak Abiyoso.

4. Bahwa setelah masuk di dalam rumah, tim tidak menemukan Bapak Abiyoso, tetapi Saksi menemukan perangkat alat hisap shabu shabu dan satu paket kecil sisa shabu shabu, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Alat alat diatas meja ini milik siapa?" dijawab Terdakwa: "Barang tersebut milik Saya (Terdakwa)", selanjutnya Saksi bertanya lagi. "Yang namanya Pak Abiyoso yang mana ?" dijawab Terdakwa "Nama Abiyoso adalah nama perusahaan kayu lapis milik saya (Terdakwa), dengan keterangan tersebut Saksi dan tim baru mengetahui Abiyoso adalah nama perusahaan milik Terdakwa.

5. Bahwa alat hisap shabu shabu yang ditemukan diatas meja kaca ruang tamu rumah Terdakwa adalah bekas botol cap larutan penyegar cap kakitiga, berikut sedotan yang telah terpasang di botol dan ada pipet kaca yang masih terpasang di alat hisap tersebut satu klip kecil berisi sisa shabu shabu kurang lebih 0,5 gram dan korek api gas berikut HP merk Samsung milik Terdakwa.

6. Bahwa saat masuk kerumah Terdakwa, Saksi bersama tim tidak melihat atau memergoki Terdakwa sedang menghisap atau menggunakan shabu shabu, namun saat Saksi tanya Terdakwa mengaku habis menggunakan shabu shabu.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan sesampainya di Mapolresta Surakarta, sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dilakukan test urine di Klinik Bayangkara Polresta Surakarta dengan menggunakan alat test Kit milik Dokpol Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3

Nama lengkap : Fredi Dwi Harnanto.
Pangkat, NRP : Brigadir / 86020929
Jabatan : Anggota Sat Narkoba.
Kesatuan : Polresta Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 21 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn Ngaliyan RT 07 RW 02 Kel. Pelem Kec. Sirno Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 sekira Pukul 11.30 WIB saat Saksi berada di Kantor Satnarkoba Polresta Surakarta telah didatangi oleh masyarakat yang memberi informasi bahwa di rumah milik pengusaha kayu bernama Bp. Abiyoso alamat Kp. Sumber Rt 03 Rw 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Surakarta sering digunakan pesta shabu-shabu, kegiatan tersebut dilakukan apabila ada mobil jenis Pajero Sportterparkir didepan rumah.
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Polresta Surakarta, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira Pukul 16.30 WIB Saksi bersama Brigadir Agung Nugraha (Saksi-5) melakukan penyelidikan namun hasilnya nihil.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satres narkoba Polresta Surakarta yaitu Aipda Agus Winarto Bripka Hendro Dwinanto Hariadi (Saksi-2), Brigadir FX. Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4); dan Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5) mendatangi rumah Bp. Abiyoso alamat Kp. Sumber, Sumber Rt 03 Rw 10 Kel. Sumber Kec Banjarsari, Surakarta yang saat itu terdapat Mobil Pajero yang parkir didepan rumah tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh seseorang, kemudian Saksi-2 menanyakan apakah ini rumah milik Bp. Abiyoso dan dijawab oleh orang tersebut bahwa rumah ini milik Sdr. Mmtarjo (Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa informasi dari masyarakat rumah tersebut sering digunakan untuk pesta Narkoba dan Saksi-2 minta ijin untuk menggeledah rumah tersebut, dan Terdakwa mengizinkan untuk dilakukan pengeledahan
5. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah bagian belakang tepatnya di ruangan tamu, diatas meja tamu ditemukan sisa narkoba jenis shabu shabu di dalam plastik transparan kecil seberat lebih kurang 0,5 gram, alat penghisap/bong (terbuat dari botol bekas cap kaki tiga, pipet dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan plastik dalam bentuk terangkai), korek api, 3 (tiga) buah HP merk Samsung, setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya Aipda Agus menelpon Saksi-1 jabatan Kasub Unit 1 Sat Narkoba Polresta Surakarta tentang penemuan barang bukti dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkoba ke Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan melakukan koordinasi dengan Denpom IV/4 Surakarta.

6. Bahwa pada saat terjadi penggelehan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Kp. Sumber R t 03 R w10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu di interogasi di Polresta Surakarta menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5 gram dibeli dari Sdr. Kace dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi bersama tim dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba, dan Terdakwa dilakukan test urine terhadap air kencing/urine milik Terdakwa di Dokkes Polresta Surakarta dengan hasil "Positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu".

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : FX. Dian Liyanda Nugroho.
Pangkat, NRP : Brigadir / 86020929
Jabatan : Banit Opsnal 1 Res Narkoba
Kesatuan : Polresta Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 3 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pawisman Gedangan RT 04 RW 02
Desa Kemiri Kec. Kebak Kramat
Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mula dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-3 mendapatkan Informasi dari Informennya ada mobil Pajero warna putih di depan rumah kampung Sumber RT 03 RW 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta (rumah Abiyaso) dan apabila ada mobil Pajero di depan rumah dimungkinkan ada pesta shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan satu tim Satres Narkoba Polresta Surakarta yaitu Iptu Sri Joko (Saksi-1), Aipda Agus Winarto, Bripta Hendro Dwmanto Hariadi (Saksi-2), Brigadir Fredi Dwi Hamanto (Saksi-3) dan Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5) melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa alamat Kp. Sumber RT 03 RW 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Surakarta, dengan cara Saksi-2 mengetuk pintu tidak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa mau mencari Bpk Abiyoso dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada yang bernama Abiyoso, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bernama Mintarjo selanjutnya Saksi-2 minta ijin Terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk memastikan apakah ada Pak Abiyoso didalam rumah atau tidak.

4. Bahwa setelah masuk rumah Saksi-2 menemukan seperangkat alat Hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas Larutan Cap kaki tiga, sedotan dan pipa kaca/Pit pet dan satu plastic klip kecil berisi Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5 gram (setengah gram) serta satu buah korek api gas, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa ini barang milik siapa di jawab oleh Terdakwa milik saya, selanjutnya satu tim melakukan penggeledahan di tempat yang lain dimungkinkan masih ada barang (shabu) ditempat yang lain ternyata tidak ada barang (shabu) yang diketemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polresta Surakarta untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa didalam rumah tidak ada pesta shabu-shabu dan yang ada hanya Terdakwa namun didalam rumah diketemukan seperangkat alat Hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas Larutan Cap kaki tiga, sedotan dan pipa kaca/Pit pet dan satu plastik klip kecil berisi Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5 gram serta satu buah korek api Gas setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengakui miliknya dan selesai menggunakan /menghisap shabu-shabu.

6. Bahwa seperangkat alat Hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga, sedotan dan pipa kaca/Pit pet dan satu plastik klip kecil berisi Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5 gram serta satu buah korek api Gas diketemukan di atas meja ruang kamar tengah dan Terdakwa tidak sedang menghisap shabu-shabu tetapi menurut pengakuan Terdakwa baru saja memakai.

7. Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan satu tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa alamat Kp. Sumber RT 03 Rw 10 Kel.Sumber Kec Banjarsari Kota Surakarta dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan yang ada di dalam rumah hanya Terdakwa sendiri kemudian datang pegawai Terdakwa bernama M.Nofan (Saksi-6).

8. Bahwa setelah sampai di Mapolresta Surakarta Terdakwa di lakukan testt urine di Dokkes Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan "Positif" mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dan oleh karena Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
anggota TNI Aktif selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke
Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agung Nugroho.
Pangkat, NRP : Brigadir / 85031693
Jabatan : Banit Sat Narkoba
Kesatuan : Polresta Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 23 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Grogol Indah Jin. Srikandi Blok Z
No. 21 Kel. Grogol Kec. Solobaru Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016, saat Saksi-3 sedang melaksanakan piket reserse Narkoba telah menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang melaporkan adanya pesta narkoba di rumah seorang pengusaha kayu triplek a.n. Sdr. Abiyoso alamat Kp. Sumber Rt 03 Rw 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari, Surakarta, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan penyelidikan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Sat Res narkoba Polresta Surakarta yaitu Iptu Sri Joko (Saksi-1), Aipda Agus Winarto, Bripka Hendro Dwinanto Hariadi (Saksi-2), Brigadir Fredi Dwi Harnanto (Saksi-3), Brigadir FX. Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4) yang dipimpin oleh Saksi-1 melakukan pengerebekan di rumah seorang pengusaha kayu triplek a.n. Sdr. Abiyoso alamat Kp. Sumber RT 03 RW 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
4. Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan posisi Saksi-5 bersama Saksi-3 berjaga di depan pintu utama, selanjutnya Saksi-3 mengetuk pintu, kemudian sekira 15 menit pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengaku dari petugas Polresta Surakarta sambil menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya Saksi-2 bersama Aipda Agus Winarto masuk ke dalam rumah diikuti oleh anggota lainnya.
5. Bahwa sesampainya di bagian paling belakang rumah tepatnya di atas meja tamu tim telah menemukan narkoba jenis shabu shabu di dalam plastik transparan kecil seberat lebih kurang 0,5 gram, alat penghisap/bong terbuat dari botol bekas cap kaki tiga, pipet dan 2 (dua) buah sedotan plastik dalam bentuk terangkai, korek api, 3 (tiga) buah HP merk Samsung, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang oknum TNI bernama Mintarjo yang diduga sebagai pemilik narkoba jenis shabu shabu tersebut.

6. Bahwa saat dilakukan pengeledahan, kondisi rumah Terdakwa di Kp. Sumber RT 03 Rw 10 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta dalam keadaan sepi, tidak ditemukan adanya pesta narkoba dan posisi Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu shabu tersebut serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

7. Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu shabu didalam plastik transparan kecil seberat lebih kurang 0.5 gram, alat penghisap/ bong (terbuat dari botol bekas cap kaki tiga, pipet dan 2 (dua) buah sedotan plastik dalam bentuk terangkai), 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Terdakwa yang dipakai untuk transaksi narkoba.

8. Bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ada orang lain yang terlibat, walaupun setelah pengeledahan telah datang karyawan Terdakwa bernama M. Novan (Saksi-6) sedang mengantar kayu triplek dengan menggunakan mobil Pick up Grand Max Nopol tidak ingat dan Saksi-6 tidak terbukti mengkonsumsi narkoba sehingga dibebaskan.

9. Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa dilakukan test urine di Dokkes Polresta Surakarta dengan menggunakan alat testt pack urine, dengan hasil "Positif mengandung narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan

Atas keterangan Saksi-5 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Novan Eko Setyawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 27 Februari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tinawan RT 06 RW 01, Kel. Rembun, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena Saksi adalah karyawan PT Abiyoso milik Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi mengirim kayu lapis (Triplek) ke Proyek Klinik di daerah Gentari Sukoharjo dengan menggunakan mobil daihatzu Grand Max, sekira Pukul 18.00 WIB Saksi kembali ke toko di Jalan Kahuripan No. 40 Sumber Surakarta dan langsung memarkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian turun dari mobil Saksi langsung dipanggil oleh petugas Polisi kemudian diajak masuk keruang tamu.

3. Bahwa setelah diruang tamu Saksi ditanya identitas Saksi, sambil diperlihatkan barang berupa satu botol minuman aqua botol sedang, bungkus plastik kecil transparan selanjutnya Saksi diajak keluar untuk dilakukan pemeriksaan didalam mobil yang Saksi bawa namun tidak ditemukan barang barang yang dicurigai petugas.

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di mobil selesai petugas Polisi kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa diajak petugas Polisi keluar rumah menuju kemana Saksi tidak tahu dengan dibonceng motor Yamaha Mio oleh petugas Polisi, setelah Polisi pergi Saksi istirahat di toko milik Terdakwa hingga pagi.

5. Bahwa petugas Polisi yang datang ke toko Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang namun Saksi tidak ada yang kenal, Saksi tidak tahu maksud kedatangan Petugas Polisi ke toko Terdakwa, namun setelah hari berikutnya Saksi baru mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu shabu.

6. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu, karena pada saat Saksi datang di toko sekira Pukul 18.00 WIB, dirumah tersebut sudah ada 5 (lima) orang petugas Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak melihat diatas meja tamu ada botol cap kaki tiga berikut sedotan minuman yang sudah terangkai dibotol tersebut berikut korek api, yang Saksi lihat saat itu adalah botol aqua ukuran sedang dan plastik transparan ukuran kecil yang tidak tahu isinya berada diatas meja diatas meja kayu yang ada kacanya diruang tamu.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu baik sendiri maupun dengan orang lain dan Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan

Atas keterangan Saksi-6 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 624781 dilanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkesad Jakarta Timur, setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV / Diponegoro, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Kes di Pusdikkesad Jakarta Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Kesdam IV / Diponegoro dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta dan hingga saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2016 telah berkenalan dengan Sdr. Kace melalui perantara Sdr. Rara seorang pedagang shabu shabu di Hotel Aston Surakarta, setelah kenal tersebut Terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2016 mengirim SMS kepada Sdr. Kace melalui Nomor HP 089639901999, untuk membeli satu paket hemat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 3 Mei 2016 dengan paket yang sama seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di almari pakaian.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengendarai mobil Pajero Sport dari rumah alamat Dk Jambean Rt 01 Rw 08 Desa Ngargosari, Kec. Ampel Kab. Boyolali menuju Ruko Solobaru dalam rangka mengecek kesiapan HUT IBCA (Indonesian Barcord Acociation) yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2016.

4. Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Jl Kahuripan No.40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sampai di rumah sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa bermaksud mau istirahat sejenak karena setelah magrib akan menghadap ketua IBCA Bpk Hari Mulyono di Sumber Surakarta, untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan HUT IBCA, namun badan Terdakwa merasa capek, sehingga Terdakwa berniat untuk menggunakan shabu shabu.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kamar belakang untuk mengambil paket shabu shabu yang ditaruh di almari pakaian kemudian Terdakwa duduk di kursi didalam kamar sambil menyiapkan alat penghisap yang Terdakwa buat dari botol larutan penyegar, pada bagian tutupnya Terdakwa beri dua buah lobang dari gunting untuk tempat memasukkan sedotan dari plastik yang akan digunakan menghisapnya, setelah alat penghisap tersebut selesai Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengambil shabu shabu sedikit lalu Terdakwa taruh di pipet dari sedotan kemudian Terdakwa nyalakan korek api untuk membakar shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa sedot melalui sedotan yang satunya, setelah Terdakwa gunakan sebanyak tiga kali sedotan tiba-tiba listrik padam, kemudian Terdakwa keluar untuk mengecek meteran listrik.

6. Bahwa sesampainya Terdakwa diluar ternyata ada kurang lebih enam orang yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polresta Surakarta, yang mengaku mencari orang bernama Abi namun Terdakwa jawab bahwa disini tidak ada yang bernama Abi, selanjutnya salah satu dari orang tersebut menanyakan nama Terdakwa dan minta kartu identitas, Terdakwa jawab "nama saya Minterjo, saya anggota TNI" sambil Terdakwa tunjukkan KTA. selanjutnya orang tersebut mengatakan kami akan melakukan penggeledahan, Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa masih anggota TNI aktif yang berhak melakukan penggeledahan adalah Polisi Militer akan tetapi mereka tidak menghiraukan dan langsung masuk dan menggeledah ruangan belakang serta mengambil sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu dan alat hisap yang ada di atas meja ruang tamu belakang yang digunakan Terdakwa.

7. Bahwa cara Terdakwa memakai shabu shabu adalah sebagai berikut botol larutan penyegar diberi isi air mineral diberi dua buah lubang pada tutupnya kemudian pada masing-masing lubang dipasang sedotan plastik, sedotan plastik yang bagian bawah masuk ke dalam air bagian atas diberi pipet dari kaca dan masukkan shabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sedotan untuk dibakar menggunakan korek gas, selanjutnya disedot menggunakan sedotan plastik yang satunya dengan cara bagian bawah berada di atas air yang ada di dalam botol dan asap yang ada di dalam botol disedot seperti orang merokok.

8. Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu shabu adalah badan terasa segar, capek-capek menjadi hilang.

9. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu shabu hanya sendiri tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi shabu shabu, dan Terdakwa mengaku bahwa sisa paket shabu shabu yang ditemukan diatas meja yang dikemas dalam kantong plastik kecil saat digrebek anggota serse Polresta Surakarta adalah milik Terdakwa, beratnya Terdakwa tidak tahu, karena paket hemat untuk digunakan 1 (satu) kali langsung habis.

10. Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan oleh anggota serse Polresta Sukrakarta terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket hemat shabu shabu yang sudah digunakan di dalam plastik transparan kecil, alat penghisap (yang terbuat dari kemasan larutan penyegar dengan dua sedotan dibagian tutupnya dan dibagian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca), korek api gas 1 (satu) buah, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan KTA TNI a.n. Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau mengkonsumsi shabu shabu merupakan perbuatan melanggar hukum, Terdakwa mempercayai bahwa apabila digunakan dalam takaran tertentu dan tidak berlebihan bisa untuk menjaga kesehatan sedangkan dalam kasus ini Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk menghilangkan rasa capek dan tidak kecanduan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polresta Surakarta dilakukan testt urine oleh tim kedokteran Rumah Sakit Bhayangkara Surakarta dengan hasil positif, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1) Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440 / 1096 / C.3 tanggal 12 Mei 2016 A.n. Mintarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Satu lembar KTA an Serma Mintarjo.

Barang-barang :

- 1) 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram sisa shabu shabu yang dibungkus plastik transparan kecil.
- 2) Seperangkat alat hisap /bong terbuat dari kemasan larutan cak kaki tiga.
- 3) Satu buah HP merk Samsung milik Terdakwa
- 4) Satu buah korek api gas warna biru.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan Terdakwa atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti karena surat-surat tersebut bukan sebagai :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

akan tetapi surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti surat tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Alat bukti surat-surat huruf adan b yang berupa foto shabu-shabu dan alat hisap / bong dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, 2, 3, 4, 5 dan 6 juga hasil pemeriksaan laboratorium dalam hal ini alat bukti surat huruf d saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 624781 dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkesad Jakarta, setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV/Diponegoro, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Kes di Pusdikkesad Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Kesdam IV / Diponegoro dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2016 telah berkenalan dengan Sdr. Kace seorang pedagang shabu shabu melalui perantaraan Sdri. Rara di Hotel Aston Surakarta.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa memesan shabu shabu paket hemat seberat 0,5 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket hemat shabu shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 siang hari Terdakwa kembali membeli paket hemat shabu shabu seberat 0,5 gram dari Sdr. Kace dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di almari pakaian kamar belakang rumah Terdakwa Jl. Kahuripan Mo. 40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Ruko Solobaru dalam rangka mengecek persiapan Hari Ulang Tahun Indonesian Barcard Accociation (IBCA).

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB setelah melakukan pengecekan persiapan Hut IBCA di Ruko Solobaru, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna putih menuju rumah Terdakwa di Jl. Kahuripan No.40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sesampainya di rumah sekira Pukul 16.30 Terdakwa mau istirahat sejenak karena setelah magrib akan menghadap ketua IBCA Bpk Hari Mulyono di Sumber Surakarta, guna melaporkan persiapan HUT IBCA, namun badan Terdakwa terasa capek, sehingga Terdakwa mau menggunakan shabu-shabu.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kamar belakang untuk mengambil paket shabu yang ditaruh dibawah pakaian didalam lemari kemudian Terdakwa duduk di kursi didalam kamar sambil mempersiapkan alat penghisap yang Terdakwa buat dari botol larutan penyegar, pada bagian tutupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dua buah lubang untuk memasukkan sedotan dari plastik, setelah alat penghisap tersebut siap, kemudian Terdakwa mengambil shabu shabu kurang lebih seberat 0,18 gram, kemudian ditaro dipipet dari sedotan kemudian Terdakwa nyalakan korek api untuk membakar shabu, selanjutnya Terdakwa sedot melalui sedotan yang satunya sebanyak tiga kali sedotan tiba-tiba listrik padam.

6. Bahwa benar Terdakwa keluar untuk mengecek meteran listrik, namun sesampainya diluar rumah ternyata ada 5 (lima) orang anggota Sat Res Narkoba Polresta Surakarta antara lain Iptu Sri Joko (Saksi-1), Brigadir Fredy Dwi Harnanto (Saksi-3), Brigadir FX Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4), Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5), dan Aiptu Agus Winarto, akan melakukan pengeledahan karena disinyalir rumah Terdakwa dipergunakan pesta narkoba, selanjutnya petugas kepolisian Polresta Surakarta langsung masuk dan menggeledah ruangan belakang dan menemukan sisa shabu shabu yang belum sempat Terdakwa habiskan seberat 0,32 gram yang terbungkus plastik klip transparan dan menemukan alat hisap shabu shabu berupa satu buah botol bekas kemasan larutan penyegar dengan dua sedotan dibagian tutupnya dan dibagian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, satu buah korek api gas. dan 1 (satu) buah IHP merk Samsung yang terletak di atas meja ruang tamu Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berikut barang buktinya diamankan ke Mapolresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa dilakukan testt urine di Dokkes Polresta Surakarta, dengan hasil positif mengandung Narkotika golongan I, selanjutnya oleh karena Terdakwa adalah Prajurit TNI, pada tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 21.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa setelah menerima penyerahan perkara dari Polresta Surakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, Penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 07.30 WIB dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa, selanjutnya sampel darah, urine dan sisa shabu shabu seberat 0,32 gram tersebut dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sesuai dengan surat Dandepom IV / 4 Surakarta No : B / 444 / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang permohonan pemeriksaan darah, sampel urine dan sisa shabu shabu dalam perkara Terdakwa Serma Mintarjo NRP 624781 Ba Tim Keslab Denkesyah 04.04.04 Surakarta.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440 / 1096 / C 3 tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Tim pemeriksa Dr Woro Umi Ratih Sp. PK. M.Kes, selaku Manajer Teknik, Sdri Chintya Yuli Astuti S.Farm, Apt dan Sdr. Karjiman, SST selaku Penguji dalam pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel sisa shabu shabu seberat 0,32 gram dengan kode laboratorium No : 0011788 / T / 05 / 2016, sampel darah dengan kode laboratorium No : 0011789 / T /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 / 2016 dan sampel urine dengan kode laboratorium No : 0011790 / T / 05 / 2016 mengandung metamfitamin seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa adalah orang atau pihak yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu Golongan I tersebut adalah semata mata bertujuan untuk menjaga agar badannya tetap fit/bugar dan sama sekali bukan dalam rangka untuk pengobatan atau rehabilitasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dan Pledooi (Clementie) yang disampaikan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer II-11 Yogyakarta.
 - a) Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dalam hal ini berupa Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang menyatakan Tuntutan Oditur Militer selama 18 (delapan belas) bulan penjara dan dikeluarkan dari dinas militer padahal Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara R.I selama 28 tahun.
 - b) Terdakwa sangat kooperatif, sopan dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c) Selama Terdakwa mengabdikan diri di TNI AD berdinan dengan disiplin dan tidak melakukan pelanggaran Hukum.
 - d) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga apabila Terdakwa tidak berdinan maka keluarga akan terbengkalai.
 - e) Terdakwa sudah mengabdikan selama 28 tahun dan telah memiliki tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan 6 tahun, 16 tahun dan 24 tahun serta Satya Dharma.

Majelis Hakim akan mengkaji dan menilai fakta-fakta hukum dalam kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer yaitu dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini.

2. Mengenai Permohonan Keadilan.

Mengenai permohonan keadilan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Clementie), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I.
- Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Serma Mintarjo NRP 62478 anggota Denkesyah 04.04.04 Surakarta yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 624781 dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkesad Jakarta, setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV / Diponegoro, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Kes di Pusdikkesad Jakarta setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan kembali di Kesdam IV / Diponegoro dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Serma.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Mintarjo NRP 62478.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk Undang-undang Narkotika.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Shabu-shabu (Narkotika) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Negara RI, namun demikian Terdakwa dengan semauanya melanggar aturan-aturan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2016 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr. Kace seorang pedagang shabu shabu melalui perantara Sdri. Rara di Hotel Aston Surakarta, setelah kenal tersebut Terdakwa memesan shabu shabu paket hemat seberat 0,5 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket hemat shabu shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 siang hari Terdakwa kembali membeli paket hemat shabu shabu seberat 0,5 gram dari Sdr. Kace dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar belakang rumah Terdakwa Jl. Kahuripan Mo.40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Ruko Solobaru dalam rangka mengecek persiapan Hari Ulang Tahun Indonesian Barcard Association (IBCA).
2. Bahwa benar masih pada hari yang sama hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 WIB setelah melakukan pengecekan persiapan Hut IBCA di Ruko Solobaru, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna putih menuju rumah Terdakwa di Jl. Kahuripan No.40 Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sesampainya di rumah sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mau istirahat sejenak karena setelah magrib akan menghadap Ketua IBCA Bpk Hari Mulyono di Sumber Surakarta, guna melaporkan persiapan HUT IBCA, namun badan Terdakwa terasa capek, sehingga Terdakwa mau menggunakan shabu-shabu.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kamar belakang untuk mengambil paket shabu yang ditaruh di bawah pakaian di dalam lemari, kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar sambil mempersiapkan alat penghisap yang Terdakwa buat dari botol larutan penyegar, pada bagian tutupnya diberi dua buah lubang untuk memasukkan sedotan dari plastik, setelah alat penghisap tersebut siap, kemudian Terdakwa mengambil shabu shabu kurang lebih seberat 0,18 gram, kemudian taro dipipet dari sedotan kemudian Terdakwa nyalakan korek api untuk membakar shabu, selanjutnya Terdakwa sedot melalui sedotan yang satunya sebanyak tiga kali sedotan tiba-tiba listrik padam.
4. Bahwa benar Terdakwa keluar untuk mengecek meteran listrik, namun sesampainya diluar rumah ternyata ada 5 (lima) orang anggota Sat Res Narkoba Polresta Surakarta antara lain dari Iptu Sri Joko (Saksi-1), Brigadir Fredy Dwi Harnanto (Saksi-3). Brigadir FX Dian Liyanda Nugroho (Saksi-4), Brigadir Agung Nugroho (Saksi-5), dan Aiptu Agus Winarto, akan melakukan pengeledahan karena disinyalir rumah Terdakwa dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta narkoba, selanjutnya petugas kepolisian Polresta Surakarta langsung masuk dan menggeledah ruangan belakang dan menemukan sisa shabu shabu yang belum sempat Terdakwa habiskan seberat 0,32 gram yang terbungkus plastik klip transparan dan menemukan alat hisap shabu shabu berupa satu buah botol bekas kemasan larutan penyegar dengan dua sedotan dibagian tutupnya dan dibagian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, satu buah korek api gas. dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang terletak di atas meja ruang tamu Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa berikut barang buktinya di amankan ke Mapolresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa dilakukan test urine di Dokkes Polresta Surakarta, dengan hasil positif menyandung Narkotika golongan I, selanjutnya oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI, pada tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 21.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa setelah menerima penyerahan perkara dari Polresta Surakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, Penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekira Pukul 07.30 WIB dilakukan pengambilan sampel darah Terdakwa, selanjutnya sampel darah, urine dan sisa shabu shabu seberat 0,32 gram tersebut dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sesuai dengan surat Dandepom IV/4 Surakarta Nomor : B/444/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang permohonan pemeriksaan darah, sampel urine dan sisa shabu shabu dalam perkara Terdakwa Serma Mintarjo NRP 624781 Ba Tim Keslab Denkesyah 04.04.04 Surakarta.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440 / 1096 / C 3 tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Tim pemeriksa Dr Woro Umi Ratih Sp.PK. M.Kes, selaku Manajer Teknik, Sdri Chintya Yuli Astuti S.Farm, Apt dan Sdr. Karjiman, SST selaku Penguji dalam pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel sisa shabu shabu seberat 0,32 gram dengan kode laboratorium No. 0011788 / T / 05 / 2016, sampel darah dengan kode laboratorium No. 0011789 / T / 05 / 2016 dan sampel urine dengan kode labpratorium No. 0011790 / T / 05 / 2016 mengandung metamfitamin seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa adalah orang atau pihak yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu Golongan I tersebut adalah semata mata bertujuan untuk menjaga agar badannya tetap fit/bugar dan sama sekali bukan dalam rangka untuk pengobatan atau rehabilitasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I "telah terpenuhi".

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah orang atau pihak yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu Golongan I tersebut adalah semata mata bertujuan untuk menjaga agar badannya tetap fit/bugar dan sama sekali bukan dalam rangka untuk pengobatan atau rehabilitasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk orang lain melainkan di konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, terbukti dengan semanya sendiri Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu shabu padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

b. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilator belakang oleh keinginan atau dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan memakai/menghisap Narkotika Golongan I walaupun baru coba-coba tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Narkotika itu merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI pada posisi terdepan dalam pemberantasan Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang dapat dibeli dari Sdr Kace, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (gol I) sehingga narkotika gol I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika gol II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur metamfetamine termasuk dalam gol I Narkotika yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal 51, 54, 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu Narkotika ataupun sebagai korban penyalahguna Narkotika, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-undang No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalah-gunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan bukan sebaliknya.
4. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan agar badannya bugar padahal Terdakwa tahu kalau Narkotika itu adalah barang yang dilarang untuk disalahgunakan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi Prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan atau Terdakwa tetap dipertahankan.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah patut diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses hukuman lebih lanjut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440/1096/C.3 tanggal 12 Mei 2916 A.n. Mintarjo (Terdakwa).
 - Satu lembar Foto copy. KTA atas nama Serma Mintarjo (Terdakwa).
- Oleh karena alat bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuknya hanya foto copy-an serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Mintarjo, Serma NRP 62478 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor: 440/1096/C.3 tanggal 12 Mei 2016 A.n. Mintarjo (Terdakwa).

b. Satu lembar Foto copy. KTA atas nama Serma Mintarjo (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sisa shabu yang dibungkus plastik transparan kecil.

b. Seperangkat alat hisap /bong terbuat dari kemasan larutan cak badak.

c. Satu buah HP merk Samsung milik Terdakwa

d. Satu buah korek api gas warna biru.

Point a, b dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Point c dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **Fahrurozi, SH Mayor Chk NRP 508847**, Panitera Pengganti Handoko, SH, Kapten Chk NRP 219621940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk NRP 622243

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Handoko, S.H
Kapten Chk NRP 21940113890873